



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmtsp_padang panjang@yahoo.co.id

KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
Nomor : 420/ 06/LPAUD/DPMPTSP-PP/VI /2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

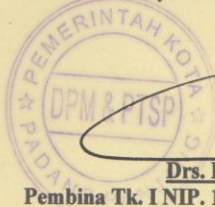
Menetapkan : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga PAUD : **TK KARTIKA I-12**
- b. Alamat : Jl. Kesatriaan Secata B RT X
Kelurahan Guguk Malintang
Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
- d. Nama Pimpinan : **GUSNI MARTIN, S.Pd**

Izin Mendirikan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 19 Juni 2017

Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. FAISAL

Pembina Tk. I NIP. 19621210 198803 1 007

An. Walikota Padang Panjang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang

d.t.o

EWASOSKA, SH

Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Walikota Padang Panjang
- 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga